



PUTUSAN
Nomor 2167 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj SIBO**, bertempat tinggal di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. **Dg PATA**, bertempat tinggal di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. **Hj. SAIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Muhammad Ichsan, S.H., dan Supriono, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Poros Makassar – Maros Km.25 Komplek City Of Darul Istiqamah 5, Maccopa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

CUDDING BIN SURULLAH, bertempat tinggal di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah, S.H., Syamsul Bahri, S.H., dan Imran Burhanuddin, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Poros Kariango Km.3 Nomor 111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Surulla Bin Makku yang telah meninggal dunia di Dusun Pampangan seitar tahun 1984 atas



perkawinannya dengan istrinya atas nama Dg Ma'Ninja dilahirkan anak-anak yaitu:

1. Haji Bonna Bin Surulla;
2. Dg. Cudding Bin Surulla;
3. Dg. Mantang Bin Surulla;
4. Dg. Subuh Bin Surulla;
5. Dg. Bada Bin Surulla;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Surulla Bin Makku memiliki sebidang tanah darat seluas 6 are (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pampangan (dahulu kampung Pampangan), Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu (dahulu Kecamatan Maros baru), Kabupaten Maros yang tercatat dalam Buku Rincik Persil Nomor 38 D2 Kohir nomor 258 C1, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong (dahulu tanah milik dg Jama);
- Sebelah Timur : tanah/rumah Dg Tallasa;
- Sebelah Barat : tanah milik Sahril (dahulu tanah milik Dg Yunus);
- Sebelah Selatan : Lorong (dahulu tanah milik Dg Pato);

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

3. Bahwa pada awalnya Dg Pance (Nenek Tergugat) meminta kepada Surulla Bin Makku (orang tua Penggugat) agar anaknya yaitu Dg Judi (orang tua Tergugat I) dapat diizinkan untuk menumpang di atas objek sengketa;
4. Oleh karena pada waktu itu anak-anak dari Surulla Bin Makku termasuk Penggugat belum ada yang menikah dan masih tinggal bersama dengan Surullab Bin Makku sebagai orang tuanya dan objek sengketa belum akan digunakan maka oleh Surulla Bin Makku kemudian mengizinkan Dg Judi (orang tua Tergugat I) untuk menempati dan tinggal diatas objek sengketa dengan ketentuan apabila anak-anak Surulla telah ada yang menikah dan hendak menempati objek sengketa maka Dg Judi harus meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Surulla atau ahli warisnya;
5. Bahwa atas izin dari Surulla tersebut maka Dg Judi kemudian membangun rumah diatas objek sengketa dengan membabat dan menebang pohon-pohon bambu yang ada diatas objek sengketa;
6. Bahwa pada saat Dg Judi (orang tua tergugat I) meninggal dunia maka yang melanjutkan menempati objek sengketa adalah anaknya yaitu Hj. Sibbo (Tergugat I) dan kemudian selanjutnya setelah anak perempuan Tergugat I yaitu Tergugat III menikah dengan Tergugat II maka kemudian Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III ikut tinggal di rumah Tergugat I hingga kemudian beranak pinak hingga sekarang ini;

7. Bahwa pada sekitar tahun 1977 di Dusun Pampangan diadakan kembali perincian dan terhadap objek sengketa oleh Penggugat bersama-sama dengan saudara-saudaranya menyepakati bahwa yang didaftar dan tercatat namanya dalam buku rincik tersebut yaitu H. Bonaing Bin Surulla Alias H. Bonna (kakak tertua Penggugat);
8. Bahwa pada sekitar tahun 2013, Dg. Cudding Bin Surullah (Penggugat) menyampaikan kepada tergugat I bahwa anaknya akan tinggal dan menempati objek sengketa dan meminta agar Para Tergugat segera pindah dari objek sengketa oleh karena anak Penggugat akan membangun rumah diatas objek sengketa dan atas penyampaian tersebut, Tergugat I kemudian menyampaikan kepada Penggugat untuk membeli saja bahan-bahan untuk membangun rumah dan Tergugat bersedia pindah dari objek sengketa;
9. Oleh karena penyampaian Tergugat I tersebut yang bersedia pindah dari objek sengketa maka pada sekitar tahun 2014 Penggugat kemudian membeli bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah untuk anaknya diatas objek sengketa namun ternyata Para Tergugat belum juga pindah dan meninggalkan objek sengketa meskipun telah disampaikan berkali-kali dan tetap tinggal diatas objek sengketa hingga sekarang ini sehingga bahan-bahan bangunan yang telah dibeli oleh Penggugat menjadi rusak dan hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi;
10. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan baik secara langsung menyampaikan kepada Para Tergugat maupun melalui aparat pemerintah setempat namun Para Tergugat tetap tidak mau meninggalkan objek sengketa yang ditempatinya kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah pula melaporkan mengenai tindakan Para Tergugat ke Kepolisian Resort Kota (Polresta) Maros namun tetap tidak membuahkan hasil sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Maros;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau meninggalkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebab objek sengketa adalah milik dari Surulla Bin Makku (orang tua Penggugat);
13. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak *ilusioner* (sia-sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Para Tergugat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2167 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa;

14. Bahwa oleh karena nyata-nyata objek sengketa adalah milik Surulla Bin Makku (orang tua Penggugat) maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
15. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
16. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit Vooerbard Bij Voorajd*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservation Beslaag*) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah darat seluas 6 Are (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang tercatat dalam Buku Rincik Persil Nomor 38 D2 Kohir 258 C1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara lorong (dahulu tanah milik Dg Jama);
 - Sebelah timur tanah/rumah Dg Tallasa (dahulu tanah milik Dg. Sapada kemudian atas nama Dg. Bakka;
 - Sebelah barat tanah milik Sahril (dahulu tanah milik Dg Yunus);
 - Sebelah selatan lorong (dahulu tanah milik Dg. Pato);Adalah sah milik dari Surulla Bin Makku;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Surulla Bin Makku dan berhak mewarisi objek sengketa bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas atas objek sengketa adalah tidak mengikat dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 7. Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
 8. Menghukum Para Terugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Pengggat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dala perkara ini dengan baik;
 9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para tergugat menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan Para tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), oleh karena objek tanah perkara yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah tanah seluas 6 are (enam ratus meter persegi) dan terdiri dari satu bidang persil Nomor 38 D2 Kohir Nomor 258 C1, yang mana ternyata berbeda dengan luas tanah dan identitas tanah yang dikuasai oleh Para tergugat, yakni tanah yang luasnya 6,6 are (enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terdiri dari dua bidang, yakni tanah seluas 5 are Persil Nomor 38 Kohir 573 C1 dan tanah seluas 1,6 Are Persil Nomor 38 D1 Kohir 834 C1, yang terletak di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2167 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mrs, tanggal 3 November 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.541.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT MKS, tanggal 24 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN. Mrs, tanggal 3 November 2016, yang dimintakan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 16/Pdt.G/2016/PN. Mrs tanggal 3 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah darat seluas 6 Are (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang tercatat dalam Buku Rincik Persil Nomor 38 D2 Kohir 258 C1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara lorong (dahulu tanah milik Dg Jama);
 - Sebelah timur tanah/rumah Dg Tallasa (dahulu tanah milik Dg. Sapada kemudian atas nama Dg. Bakka);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2167 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat tanah milik Sahril (dahulu tanah milik Dg Yunus);
- Sebelah selatan lorong (dahulu tanah milik Dg. Pato);
Adalah sah milik dari Surulla Bin Makku (orang tua Penggugat semula Pembanding);
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pembanding semula Penggugat adalah ahli waris dari Surulla bin Makku dan berhak mewarisi obyek perkara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat maupun keadaan hukum yang timbul atas obyek perkara adalah tidak mengikat dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk menyerahkan obyek perkara tersebut kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mrs, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2017;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2167 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Keberatan Kasasi Kesatu:

Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 24 Maret 2017 Nomor 38/PDT/2017/PT.Mks, adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena *Judex Facti* memutus melebihi atau berbeda dari yang diminta/dituntut Penggugat, hal mana melanggar *Asas Ultra Petita* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 RBg ayat 2 bahwa “ Ia (Hakim) wajib memberikan keputusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dan Ia (Hakim) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut”. (bandingkan Pasal 160 RBg/pasal 134 HIR), dan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 18 September 1971, Nomor 372 K/Sip/1970, memberi fatwa hukum berbunyi :

“Putusan Pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan”

Oleh karenanya menurut hukum, Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh pihak dalam berperkara;

Dikemukakan bahwa luas tanah yang dituntut/diminta Penggugat dalam gugatannya adalah hanya sebidang tanah seluas tanah seluas 6 Are atau 600 m² (enam ratus meter persegi), yakni tanah Persil Nomor 38 D2 Kohir Nomor 258 C1 terletak di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Dengan ini dijelaskan bahwa tanah yang dikuasai dan ditempati/dimiliki Para Tergugat dalam hal ini adalah dua bidang tanah yang saling bersebelahan langsung, yang luas keseluruhannya adalah 6,6 Are, yang terdiri dari:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2167 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 5 Are (500 meter persegi) yakni tanah Persil Nomor 38 D1 Kohir Nomor 573 C1 atas nama Djudi bin Pante (orang tua kandung Tergugat I) yang kemudian diwarisi oleh Tergugat I, dan
- Sebidang tanah seluas 1,6 Are (7 m x 23 meter), yakni sebagian dari tanah Persil Nomor 38 D1 Kohir Nomor 834 C1 atas nama Bibo bin Dg. Salle yang kemudian dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2012;

Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah bidang tanah, dan luas tanah serta nomor kohir (nomor identitas obyek tanah yang dikenai pajak) yang dikuasai dan ditempati Para Tergugat adalah tidak sama dengan yang dituntut atau diminta Penggugat, dan juga berbeda tanah obyek pajak yang bayar pajaknya oleh Para Tergugat dengan tanah obyek pajak yang dibayar pajaknya oleh H. Bonna (saudara kandung Penggugat), namun *Judex Facti* dalam putusannya memerintahkan agar Para Tergugat menyerahkan tanah yang dikuasai Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian *Judex Facti* adalah nyatalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan karenanya beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* harus dibatalkan pada Tingkat Kasasi;

II. Alasan Keberatan Kasasi Kedua:

Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 24 Maret 2017 Nomor 38/PDT/2017/PT.Mks, adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena *Judex Facti* memutuskan tanah obyek perkara “adalahsah milik dari Surullah Bin Makku (orang tua Penggugat semula Pembanding”, dengan berdasarkan hanya bukti daftar identitas obyek pajak dan nama wajib pajak (buku rincik) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB), sedangkan menurut hukum SPPT PBB adalah merupakan penjelasan tentang bukti pembayaran pajak atas tanah dan bangunan, dan bukan merupakan dasar dari kepemilikan atas tanah dan atau bangunan tersebut, dan ada saksi yang pernah melihat Surullah menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Dan bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 adalah telah menyatakan:

Bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2167 K/Pdt/2017



tanda siapakah yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan;

Dan SPPT PBB tidak termasuk kategori surat bukti kepemilikan atau bukan bukti akta otentik yang digariskan dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 285 RBg. Dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan karenanya beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* harus dibatalkan pada Tingkat Kasasi;

III. Alasan Keberatan Kasasi Ketiga:

Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 24 Maret 2017 Nomor 38/PDT/2017/PT.Mks, adalah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang bukti penguasaan Tergugat I dan Tergugat II secara turun temurun atas obyek sengketa atau obyek perkara, (vide bukti surat : T-1, T-3 s/d T-8 untuk sebidang tanah yang luasnya 500 m² atau 5 Are) dan bukti pembelian Tergugat II dan Tergugat III untuk sebidang tanah yang luasnya 7 m x 23 m (1,6 Are), padahal dengan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat berhak memiliki obyek perkara menurut hukum sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695-K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970, yang menegaskan: "bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1409 K/PDT/1996 tanggal 21 November 1997 yang menyatakan: "bahwa bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik tanah;

Namun surat bukti tersebut adalah lalai atau kurang cukup dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Dan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



tanggal 18 Oktober 1972, Nomor 672 K/Sip/1972, telah memberi fatwa hukum:

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankannya peradilan;

Dengan demikian, maka *Judex Facti* telah nyata lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan karenanya beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* harus dibatalkan pada Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Surullah bin Makku berhak mewaris tanah objek sengketa bersama-sama ahli waris lainnya;

Bahwa Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. Hj SIBO, 2. Dg PATA, 3. Hj. SAIDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Hj SIBO, 2. Dg PATA, 3. Hj. SAIDAH** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2167 K/Pdt/2017